

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP WANPRESTASI PERJANJIAN KREDIT ANTARA PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK DENGAN DEBITUR (STUDI PUTUSAN NOMOR 34/PDT.G.S/2020/PN.PDG)

TUTI KELANA SEMBIRING
Fakultas Hukum Universitas Ekasakti

Abstract: *People in developed and developing countries, especially in Indonesia, really need banks to carry out financial activities in carrying out their daily activities. One of the bank products apart from collecting funds from the public is lending, as regulated in Article 1 paragraph (11) of Law of the Republic of Indonesia Number 10 of 1998 concerning amendments to Law Number 7 of 1992 concerning Banking. The breach of promise (default) in decision Number 34/Pdt.G.S/2020/PN.Pdg is in the form of a delay in returning the agreed credit. The problem in this thesis is first, what is the judge's consideration in making a decision regarding the credit agreement default between PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk with the debtor in decision Number 34/Pdt.G.S/2020/PN.Pdg? Second, what are the legal consequences arising from the Judge's considerations in Decision Number 34/Pdt.G.S/2020/PN.Pdg regarding the credit agreement default between PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk with debtors? The approach used in this research is a normative juridical approach, namely by listing the laws and regulations related to the issue discussed, namely decision Number 34/Pdt.G.S/2020/PN.Pdg. The data used is secondary data, which includes primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials collected through literature study, data management and analysis, then the data is edited first and presented in the form of descriptive analysis of the results. Based on research and discussion, it can be concluded that: first, the judge's consideration in making a decision regarding the credit agreement default between PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk with the debtor in decision Number 34/Pdt.G.S/2020/PN.Pdg is based on the facts revealed at trial and connected with evidence from letters that correspond to each other and summons served three times. by the plaintiff against the defendant. Second, the legal consequences of the Judge's considerations in Decision Number 34/Pdt.G.S/2020/PN.Pdg are; 1. Grant the Plaintiff's lawsuit in part; 2. Declare that the Defendant has committed an act of Default; 3. Sentence the Defendant to pay in full all arrears; 4. Sentence the Defendant to pay compensation in the form of interest to the Plaintiff of 6% (six percent); 5. Sentence the Defendant to pay the court costs incurred in the case.*

Keywords: *Default, Judge's Consideration, Decision.*

Abstrak: Masyarakat di Negara maju dan berkembang khususnya di Indonesia dalam melakukan kegiatan sehari-hari sangat membutuhkan bank dalam melakukan kegiatan keuangan. Salah satu produk bank selain menghimpun dana dari masyarakat yaitu penyaluran kredit, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Cidera janji (wanprestasi) dalam putusan Nomor 34/Pdt.G.S/2020/PN.Pdg yaitu berupa keterlambatan pengembalian kredit yang diperjanjikan. Permasalahan dalam skripsi ini adalah pertama, bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap wanprestasi perjanjian kredit antara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan debitur pada putusan Nomor 34/Pdt.G.S/2020/PN.Pdg? Kedua, apa akibat hukum yang timbul dari Pertimbangan Hakim Pada Putusan Nomor 34/Pdt.G.S/2020/PN.Pdg terhadap wanprestasi perjanjian kredit antara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan debitur?.Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan menginventarisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang dibahas yaitu putusan Nomor 34/Pdt.G.S/2020/PN.Pdg. Data yang digunakan adalah data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, pengelolaan dan analisis data tersebut kemudian data

tersebut di edit terlebih dahulu dan disajikan dalam bentuk deskriptif analisis hasil. Berdasarkan penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa: pertama, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap wanprestasi perjanjian kredit antara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan debitur pada putusan Nomor 34/Pdt.G.S/2020/PN.Pdg adalah didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang saling bersesuaian dan dilakukan somasi yang telah disampaikan sebanyak tiga kali oleh penggugat terhadap tergugat. Kedua, akibat Hukum dari Pertimbangan Hakim Pada Putusan Nomor 34/Pdt.G.S/2020/PN.Pdg adalah; 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian; 2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi; 3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seluruh tunggakan; 4. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi berupa bunga kepada Penggugat sebesar 6% (enam persen); 5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara.

Kata Kunci: Wanprestasi, Pertimbangan Hakim, Putusan.

A. Pendahuluan

Lembaga Perbankan merupakan inti dari sistem keuangan disetiap negara. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya. Bank berfungsi sebagai “*financial intermediary*” dengan kegiatan usaha pokok menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat atau pemindahan dana masyarakat dari unit surplus kepada unit defisit atau pemindahan uang dari penabung kepada peminjam. Melalui kegiatan perkreditan dana berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian. Berkaitan dengan pengertian bank, Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan merumuskan bahwa “bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. Pengertian bank sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang tersebut diketahui bahwa bank sebagai penyalur dana yang berperan melayani kebutuhan masyarakat dalam kegiatan usahanya yang berbentuk pinjaman(kredit).

Pasal butir 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dirumuskan bahwa kredit adalah: “penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam- meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”\

Rumusan tersebut dapat diketahui, bahwa kredit itu merupakan perjanjian pinjam-meminjam uang antara bank sebagai kreditur dengan nasabah sebagai debitur. Bank sebagai pemberi kredit percaya terhadap nasabahnya dalam jangka waktu yang disepakati akan dikembalikannya (dibayar) lunas. Tenggang waktu pemberian dan penerimaan kembali prestasi ini merupakan hal yang abstrak, sukar diraba, karena masa antara pemberian dan penerimaan prestasi tersebut dapat berjalan dalam beberapa bulan, tetapi dapat pula berjalan beberapa tahun.

Kenyataannya banyak terjadi nasabah tidak menepati waktu yang diperjanjikan dalam mengembalikan pinjamannya dalam berbagai alasan (*wanprestasi*). Pengertian kredit ditegaskan mengenai kewajiban nasabah untuk melunasi utangnya sesuai jangka waktu dan disertai dengan kewajiban yang lain yaitu berupa bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan. Peraturan yang berlaku bagi perjanjian diatur dalam Buku ke III KUHPerdara Tentang Perikatan. Ketentuan mengenai perjanjian terdapat dalam bab kedua. Hal ini karena kredit merupakan salah satu perjanjian yang bersumber dari perikatan.

Pengertian perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPerdara disebutkan “Suatu perjanjian adalah perbuatan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.” Rumusan di atas tampaknya kurang lengkap, karena yang mengikatkan dirinya dalam perjanjian hanya salah satu pihak saja.

Padahal sering kali dijumpai perjanjian dimana kedua belah pihak saling mengikatkan diri satu sama lain yang mana kedua belah pihak sama-sama mempunyai hak dan kewajiban yang bertimbang balik Perjanjian kredit merupakan perjanjian konsensual antara Debitur dengan Kreditor dalam hal ini bank yang melahirkan hubungan utang piutang, di mana Debitur berkewajiban membayar kembali pinjaman yang diberikan oleh Kreditor, dengan berdasarkan syarat dan kondisi yang telah disepakati oleh para pihak. Perjanjian kredit ini berfungsi sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidak batalnya perjanjian lain yang mengikutinya, misal perjanjian pengikatan jaminan.

Fungsi lain perjanjian kredit adalah sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban diantara kreditor dan debitur serta monitoring kredit. Buku III KUHPdata tidak terdapat ketentuan khusus yang mengatur perihal perjanjian kredit, namun dengan berdasarkan asas kebebasan berkontrak, para pihak bebas untuk menentukan isi dari perjanjian kredit sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, kesucilaan, dan kepatutan. Dengan disepakati dan ditandatanganinya perjanjian kredit tersebut oleh para pihak, yang membuatnya sebagai undang – undang.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti yaitu putusan Nomor 34/Pdt.G.S/2020/PN.Pdg.

C. Hasil dan Pembahasan

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tentang wanprestasi perjanjian kredit antara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan debitur pada putusan Nomor 34/Pdt.G.S/2020/PN.Pdg adalah didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian. Dan juga tidak adanya sanggahan tergugat terhadap utang yang disebutkan oleh penggugat serta telah dilakukan somasi yang telah disampaikan oleh penggugat terhadap tergugat sebanyak tiga kali namun tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk melunasi tunggakan hutangnya sehingga tergugat tidak pantas memperoleh perlindungan hukum sesuai Pasal 1341 ayat (2) KUHPdata, dengan demikian tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) karena tergugat terbukti tidak memenuhi kewajibannya.

Akibat hukum yang muncul terhadap penyelesaian wanprestasi perjanjian kredit antara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan debitur pada putusan Nomor 34/Pdt.G.S/2020/PN.Pdg dibacakan, maka keputusan hukum tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap dan mempunyai akibat bagi para pihak yang bersengketa. Akibat hukum bagi debitur yang telah melakukan wanprestasi dalam putusan Nomor 34/Pdt.G.S/2020/PN.Pdg adalah berikut ini:

1. Debitur diwajibkan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditor (Pasal 1243 KUHPdata). Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seluruh tunggakan hutangnya kepada Penggugat secara kontan dan seketika yang jumlahnya per tanggal 12 September 2019 sebesar Rp 226.965.521,06 (dua ratus dua puluh enam juta sembilan ratus enam puluh lima ribu lima ratus dua puluh satu rupiah enam sen) yang terdiri dari:
 - a) Tunggakan Pokok Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - b) Bunga berjalan Rp16.750.000,01 (enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah koma satu sen);
 - c) Denda Rp6.591.804,09 (enam juta lima ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus empat rupiah koma sembilan sen);
 - d) Biaya lain-lain Rp125.967,75 (seratus dua puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah koma tujuh puluh lima sen).
2. Apabila perikatan itu timbal balik, kreditor dapat menuntut pemutusan/pembatalan

- perikatan melalui Hakim (Pasal 1266 KUHPerdato).
3. Dalam perikatan untuk memberikan sesuatu, resiko beralih kepada debitur sejak terjadi wanprestasi (Pasal 1237 ayat 2).
 4. Debitur diwajibkan memenuhi perikatan jika masih dapat dilakukan, atau pembatalan disertai pembayaran ganti kerugian (Pasal 1247 KUHPerdato).
 5. Debitur wajib membayar biaya perkara jika diperkirakan dimuka Pengadilan Negeri dan debitur dinyatakan bersalah.

Akibat hukum Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Kredit antara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan Debitur dalam Putusan Nomor 34/Pdt.G.S/2020/PN.Pdg yang mana pihak yang kalah yakni tergugat berkewajiban untuk melaksanakan putusan-putusan yang telah diputus oleh majelis hakim. Apabila pihak yang kalah (tergugat) tidak mau melaksanakan isi putusan, maka pihak yang menang (penggugat) dapat meminta pada Pengadilan Negeri untuk melaksanakan putusan secara paksa.

D. Penutup

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tentang wanprestasi perjanjian kredit antara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan debitur pada putusan Nomor 34/Pdt.G.S/2020/PN.Pdg adalah didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta dihubungkan dengan bukti- bukti yang saling bersesuaian. Dengan demikian, tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) karena tergugat terbukti tidak memenuhi kewajibannya sejak dilakukan peringatan pertama oleh penggugat. Akibat Hukum dari Putusan Nomor 34/Pdt.G.S/2020/PN.Pdg adalah: a. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian, b. Menyatakan tergugat telah melakukan wanprestasi, c. Menghukum tergugat untuk membayar lunas seluruh tunggakan, d. menghukum tergugat membayar ganti rugi berupa bunga kepada penggugat sebesar 6% (enam persen), e. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara.

Daftar Pustaka

- Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004,
- Ahmad Anwar, Praktek Perbankan di Indonesia (Kredit Investasi), Balai Aksara, Jakarta, 1990
- Ahmad Miru, Hukum Perjanjian & Perancangan Perjanjian, PT. Raja Grafindo.
- Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit*, Djambatan, Jakarta, 2001.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.